

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Psikopat (sosiopat) adalah gangguan kepribadian yang dikelompokkan ke dalam gangguan jiwa yang berat. Gangguan ini mempunyai dampak yang cukup menggelisahkan masyarakat, mengganggu masyarakat dan gangguan semacam ini tidak dapat disembuhkan (Adi-Soekarto, 1993).

Psikopat di sini ialah individu yang mengalami gangguan kepribadian dengan memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan masyarakat (antisocial-behavior), gangguan dalam karakter individu, juga termasuk di dalamnya gangguan dengan ketagihan zat tertentu (Misbach, 1971). Meliputi individu yang cenderung jahat yang dulu disebut Sosiopat (Sarason & Sarason, 1987).

Gangguan kepribadian psikopat timbul sejak usia di bawah 15 tahun dengan riwayat sering membolos, diskors atau dikeluarkan dari sekolah, sering lari dari rumah, selalu berbohong, seringkali melawan aturan-aturan, dan suka berkelahi. Setelah usia 18 tahun sering ganti-ganti pekerjaan, sering mengganggu, seringkali berhenti bekerja tanpa alasan, sering mencuri, melacur, sering melakukan tindak pidana dan berurusan dengan polisi, iritabel dan agresif (Adi-Soekarto, 1993).

Bahkan Mc Mahon & Mc Mahon (1986) menegaskan bahwa psikopat adalah penjahat yang berat (Horible Crimes) seperti pembunuh berdarah dingin. Menurut Muchlas (1971) Psycopathie adalah Sociopathic personality disturbances merupakan jenis gangguan kepribadian yang sekurang-kurangnya mempunyai lima jenis dari simptom berikut ini : riwayat kerja yang buruk, riwayat perkawinan yang buruk, pecandu obat-obatan dan alkohol, berulang-ulang ditahan, agresif atau suka bertengkar, penyimpangan seks, percobaan bunuh diri, kepribadian yang impulsif, riwayat sekolah yang jelek, suka mengembara, pembohong yang berlebihan, tidak suka berteman, tidak merasa bersalah terhadap tindakan kekerasan seks atau kriminal dan tidak mempedulikan perasaan orang lain.

Seorang psikopat masih mampu mempertahankan diri dalam masyarakat karena logika dan rasionalisasinya masih dapat diterima. Malahan kadang-kadang tugas yang diberikan kepada mereka dalam jangka tertentu dapat diselesaikan dengan baik, tetapi hal ini selalu bersifat sementara karena kemudian apa yang telah dibangunnya tadi dalam sekejap dapat dihancurkannya sendiri tanpa motivasi yang dapat dimengerti (Misbach, 1971).

Adi Soekarto (1993) menyebutkan bahwa penyebab psikopat bermacam-macam diantaranya adalah adanya kelebihan kromosom Y. Jadi laki-laki dengan kromosom XYY, dengan demikian tidak ada yang dapat mengubahnya atau mengobatinya. Secara psikologis kepribadian itu tersusun



atas ID, Ego dan Superego. Superego merupakan prinsip moral (moral principle), yang berfungsi mengendalikan keinginan untuk mencapai kepuasan, memberikan pertimbangan secara moral, benar dan tidak benar, dosa dan tidak dosa, melanggar peraturan dan menurut peraturan. Jika superego ini mengalami cacat dalam perkembangan maka orang itu tidak akan mempunyai rasa bersalah atau tidak pernah mempunyai rasa berdosa dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan apapun. Jika superego sudah sejak awal perkembangannya tidak subur maka ia akan menjadi kecil dan cacat.

Narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mereka ini menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana. Terpidana itu mendapat hukuman karena menjalankan tindakan yang melanggar hukum yang disebut tindak pidana. (Nusantara dkk.,1986).

Orang yang dengan mudah melakukan tindak pidana dan bahkan dilakukan berulang kali tanpa penyesalan tergolong ke dalam gangguan kepribadian yang spesifik ialah gangguan antisosial atau kelompok yang suka mengganggu masyarakat sehingga disebut juga gangguan sosiopatik, yang identik dengan gangguan kepribadian psikopatik. Menurut Davison & Neale (1982) ketiga istilah itu dianggap sama. Berat ringannya tindak pidana itu kemungkinan ditentukan dengan berat ringannya gangguan kepribadian antisosialnya. Begitu pula semakin berat tindak pidana itu akan semakin lama pula hukuman yang harus dijalannya (Nusantara dkk.,1986).

Berangkat dari latar belakang yang demikian, maka muncul asumsi-asumsi bahwa gangguan kepribadian psikopat memegang peranan penting pada tindakan pidana oleh para narapidana, sehingga timbul keinginan untuk mengetahui insidensi psikopat pada narapidana.

I.2. Perumusan Masalah

Menurut penelitian Henn dkk 1976 (Sit. Susilohati, 1990) bahwa pada perilaku kriminal, gangguan kepribadian memegang peranan utama.

Dalam penelitian yang dilakukan Sosilohati (1990) terhadap 148 narapidana didapatkan hasil lebih dari 84% mengalami deviasi psikopatik, Dalam resosialisasinya yang akan berhasil dengan baik hanya sekitar 20% saja sedangkan selebihnya memerlukan cara-cara yang lebih khusus karena gangguan kepribadian antisosial (psikopat) itu belum ada cara penyembuhannya.

Gangguan kepribadian antisosial dapat didiagnosis pada sekitar 75% dari mereka yang biasa masuk penjara (Kaplan & Sadock, 1985).✓

Dari latar belakang yang demikian, maka dapat penulis rumuskan satu permasalahan yaitu apakah semua narapidana yang melakukan tindakan pidana adalah penderita gangguan kepribadian psikopat.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui insidensi gangguan kepribadian psikopat pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan pada bulan Juni 1996.

I.4. Manfaat Penelitian

Data hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, untuk bahan pertimbangan kepada pihak yang terkait pada program resosialisasi narapidana ke dalam masyarakat, seperti tokoh masyarakat. Selain itu, bermanfaat juga dalam upaya pencegahan preventif melalui guru-guru, jalur pendidikan maupun orang tua.

I.5. Tinjauan Pustaka

Menurut PPDGJ II (Dit. Keswa, (1985), psikopat merupakan salah satu gangguan kepribadian disebut gangguan kepribadian apabila ciri-ciri kepribadian seseorang tidak fleksibel dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, sehingga mengakibatkan kendala dalam fungsi sosial atau pekerjaannya atau menimbulkan penderitaan subyektif bagi dirinya.

Manifestasi gangguan kepribadian pada umumnya sudah tampak sejak remaja atau usia lebih dini, serta berkelanjutan selama hampir seluruh usia dewasa, meskipun seringkali menjadi kurang nyata pada usia pertengahan atau usia lanjut.

Gangguan kepribadian psikopat sangat besar kendalanya dan berakibat kegagalan untuk menjadi orang dewasa yang berdikari, dan sering bertahun-tahun hidupnya dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kadang-kadang ada orang dengan ciri-ciri gangguan ini mencapai sukses ekonomi dan politik, akan tetapi biasanya mereka tidak pernah mempunyai gambaran lengkap gangguan ini, khususnya tidak ada onset ini dalam masa kanak yang dapat mengakibatkan halangan dalam pendidikan dan sosial. Sesuai definisi, gangguan ini mulai timbul sebelum usia 15 tahun. Pada wanita gejala pertama biasanya mulai dalam masa kanak. Perbandingan jenis lebih banyak pada pria. Gangguan kepribadian antisosial khususnya sering ditemukan pada ayah baik dari pria maupun wanita dengan gangguan ini. Penelitian memberi petunjuk bahwa baik faktor genetik maupun lingkungan sama-sama penting.

Kriteria diagnostik gangguan kepribadian psikopat pada usia sekurang-kurangnya 18 tahun. Timbulnya gejala sejak usia di bawah 15 tahun dan dinyatakan oleh riwayat penyakit yang menunjukkan sekurang-kurangnya tiga atau lebih dari hal-hal berikut ini :

- (1) Sering membolos.
- (2) Kenakalan kanak-kanak/remaja (ditangkap atau diadili pengadilan anak, karena tingkah lakunya).
- (3) Dikeluarkan atau diskor dari sekolah oleh karena berkelakuan buruk.



- (4) Seringkali lari dari rumah (minggat) dan
: bermalan di luar rumah.
- (5) Selalu berbohong.
- (6) Berulang-ulang melakukan hubungan seks, walaupun
hubungannya belum akrab.
- (7) Seringkali mabuk atau menyalahgunakan zat.
- (8) Seringkali mencuri.
- (9) Seringkali merusak barang milik orang lain.
- (10) Prestasi di sekolah yang jauh di bawah taraf
kemampuan kecerdasan (IQ) sehingga dapat
berakibat tidak naik kelas.
- (11) Seringkali melawan aturan-aturan di rumah dan
atau di sekolah (selain membolos).
- (12) Seringkali memulai perkelahian.

Setelah usia 18 tahun, manifestasi gangguan ini sekurang-kurangnya ada empat dari hal-hal berikut ini :

- (1) Tidak mampu bekerja tetap seperti ditunjukkan
oleh hal-hal berikut :
 - (a) Seringkali berganti pekerjaan yang tidak
disebabkan oleh sifat pekerjaan, keadaan
ekonomi atau kerja musiman.
 - (b) Seringkali mengganggu (misalnya selama enam
bulan atau lebih dalam lima tahun, padahal ia
mampu dan mempunyai kesempatan untuk
bekerja).
 - (c) Seringkali absen kerja.



- (d) Seringkali berhenti bekerja tanpa alasan
(catatan : perilaku yang serupa dapat pula
terjadi selama beberapa tahun terakhir,
apabila individu itu bersekolah atau kuliah).
- (2) Tidak mampu berfungsi sebagai orang tua yang
bertanggung jawab, sehingga anak-anaknya
terlantar yang dinyatakan oleh paling sedikit
satu dari :
- (a) Kekurangan gizi pada anak-anaknya.
 - (b) Anak-anaknya sakit yang diakibatkan oleh
kurang dipenuhi standar higiene.
 - (c) Menelantarkan anak yang sakit berat.
 - (d) Menelantarkan anak-anaknya sehingga anak-
anaknya bergantung kepada tetangga atau
kepada siapa saja untuk memperoleh makanan
atau perlindungan.
 - (e) Tidak mencari pengasuh bagi anaknya yang
berusia di bawah enam tahun apabila ia pergi.
 - (f) Seringkali menghamburkan uang keperluan rumah
tangga untuk kebutuhan diri sendiri.
- (3) Tidak menuruti norma-norma sosial dan bertindak
sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti :
berulang-ulang mencuri, melakukan pekerjaan yang
tidak sah (pelacuran, menjual obat terlarang,
mucikari/germo), seringkali berurusan dan
ditangkap polisi, berhubungan dengan kelompok
penjahat.



- (4) Tidak mampu memelihara hubungan dengan pasangannya, seperti seringkali bercerai atau berpisah, meninggalkan pasangannya, atau bertukar pasangan (promiskuitas).
- (5) Iritabilitas dan agresivitas, seperti seringkali berkelahi atau memukul orang lain (bukan karena hal itu memang pekerjaannya atau membela orang lain, atau diri sendiri), termasuk pasangannya ataupun anak-anaknya.
- (6) Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab keuangan, misalnya: seringkali berhutang tanpa membayar kembali, dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarganya secara teratur.
- (7) Impulsif atau tidak mempunyai perencanaan untuk masa depan, seperti: sering bepergian dari satu tempat ke tempat lain tanpa direncanakan sebelumnya atau tanpa perincian kerja atau tujuan yang jelas atau tak jelas bilamana bepergiannya itu akan berakhir, atau tak ada alamat yang tetap selama paling sedikit satu bulan.
- (8) Seringkali berbohong, melakukan praktek penipuan, sering memakai nama-nama samaran (palsu).
- (9) Seringkali melakukan tindakan seenaknya sendiri tanpa mengindahkan peraturan, seperti: mengebut atau mengendarai kendaraan dalam keadaan intoksikasi.





Terdapatnya pola tingkah laku antisosial yang terus menerus berupa pelanggaran hak-hak orang lain, tanpa selang waktu remisi (bebas gejala) paling sedikit lima tahun sesudah berusia lima belas tahun sampai sekarang (dewasa), (kecuali apabila selang waktu itu dilewatkan dalam penjara atau rumah sakit). Tingkah laku antisosial itu tidak diakibatkan oleh retardasi mental berat, skizofrenia atau episode manik. (Dit. Keswa, 1985).

Untuk mengenal gangguan kepribadian antisosial perlu mengetahui riwayat anak-anak, riwayat di sekolah, riwayat di lingkungan keluarga dan tempat tinggal, riwayat pergaulan, dan lain-lain. Anak-anak yang suka berdusta, suka membolos, suka lari dari rumah, suka berkelahi dan lain sebagainya, ia akan menjadi orang dengan gangguan kepribadian antisosial (Adi-Soekarto, 1993).

Kepribadian antisosial merupakan suatu bentuk gangguan kepribadian dalam psikiatrik yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Individu dengan kepribadian antisosial akan menjadi problem bagi keluarga, pekerja sosial dan dokter yang merawatnya (Kaplan & Sadock, 1985). Karena sifat kepribadian antisosial yang lain adalah impulsif, pemberontak, tidak mempunyai perasaan menyesal dan bersalah maka mereka sering berhadapan dengan pengadilan, misalnya karena melakukan pembunuhan secara tiba-tiba tanpa tujuan atau maksud tertentu dan mereka juga akan menjadi problem dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam usaha rehabilitas (Ramli, 1974).

Seorang dengan kepribadian antisosial tidak akan mengeluh akan penyakitnya dan tidak akan merasa memerlukan pertolongan seorang psikiater, karena itu seorang psikiater biasanya berhadapan dengan penderita ini atas permintaan polisi atau penegak hukum atau menemukannya secara kebetulan di dalam kamar prakteknya karena penderita ini mengeluh untuk penyakit yang lain (Kaplan & Sadock, 1985).

Menurut Adi Soekarto (1993) salah satu penyebab terjadinya gangguan kepribadian antisosial ialah adanya kelebihan kromosom Y. Jadi laki-laki dengan kromosom XYY, dengan demikian tidak ada yang dapat mengubahnya atau mengobatinya.

Susilohati (1990) mengatakan bahwa menurut penelitian Yakob dkk pada tahun 1965 pada 197 orang yang melakukan tindak kekerasan mendapatkan 5,5-7% dari mereka memiliki kromosom XYY. Adanya kromosom XYY dilaporkan berhubungan dengan meningkatnya frekuensi pelaku tindakan yang melanggar hukum dalam populasi. Penelitian menunjukkan bahwa kromosom Y berhubungan dengan agresifitas seseorang dan adanya kromosom Y tambahan menyebabkan predisposisi perilaku antisosial (Franswort, 1974).

Terpidana ialah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nusantara dkk, 1986).

Adanya jenis tindak pidana yang dilakukan (Nusantara dkk, 1986) :



1. Pembunuhan berencana.
2. Pembunuhan.
3. Penganiayaan.
4. Perkosaan.
5. Penyalahgunaan narkotika.
6. Pencurian dengan ancaman kekerasan.
7. Pemerasan.
8. Pemalsuan uang.
9. Penculikan.
10. Korupsi.
11. Penyelundupan.
12. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.

Marsono (1987) (Sit. Susilohati, 1990) menyebutkan tujuan pidana hilang kemerdekaan adalah bentuk pembedaan yang menuju kepada unsur rehabilitasi yang bersifat edukatif, hal ini diilhami dengan konsep pengayoman.

Di Indonesia secara tegas kita tidak jumpai orang yang disebut penjahat, di dalam proses peradilan pidana kita hanya mengenal secara resume istilah : tersangka, tertuduh, terdakwa dan terhukum atau terpidana, sedang kata-kata seperti penjahat, bandit, hanya terdapat dalam perbincangan sehari-hari yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum, sedangkan residivis adalah seorang yang berbuat ulang sesudah ia dijatuhi pidana satu kali (Susilohati, 1990).

Orang yang telah terbukti melakukan tindakan pidana termasuk tindak asosial, amoral dan tindak kriminal serta



terbukti di depan hakim disebut terpidana dan dijatuhi hukuman pidana. Kemudian mereka ini menjalankan hukumannya ditetapkan di dalam penjara, yang sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan (LP). Para terpidana yang menjalani hukuman ditetapkan di dalam penjara disebut narapidana serta lama waktu pidana tergantung dari jenis atau berat ringannya tindak pidana dan juga berulang kalinya tindak pidana (Nusantara dkk., 1986).

I.6. Hipotesa

Dari tinjauan kepustakaan di atas, dapat penulis tarik kesimpulan berupa satu hipotesa yaitu : bahwa narapidana yang melakukan tindakan pidana, sebagian besar; atau pada umumnya adalah penderita psikopat.

Definisi Operasional

a. Insidensi

Insidensi atau angka kejadian didefinisikan sebagai jumlah penyakit dalam populasi per jangka waktu pengamatan untuk semua orang dalam populasi (Rothman, 1995).

b. Psikopat

Psikopat (sosiopat) adalah gangguan kepribadian yang dikelompokkan ke dalam gangguan jiwa yang berat, gangguan ini mempunyai dampak menggelisahkan masyarakat dan gangguan semacam ini tidak dapat disembuhkan (Adi-Soekarto, 1993).



Psikopat di sini ialah individu yang mengalami gangguan kepribadian dengan memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan masyarakat (Misbach, 1971). Meliputi individu yang cenderung jahat yang dulu disebut sosiopat (Sarason & Sarason, 1987).

c. Narapidana

Narapidana ialah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Nusantara dkk, 1986).